



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun 4 RT.007 RW.004, Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2020 memberikan Kuasa Kepada **Ahmad Amimi, SH., MH dan Zimi Jaenal Bachri, SH., MH**, SLTP yang berkantor di Lingkungan III Tulung Payung, RT.003 RW.003 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, sebagai **Pemohon**; melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun 4, RT.007 RW.004, Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 22 Mei 2006, berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih Nomor : 121 / 02 / VI / 2006, tertanggal 22-05-2006;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan berdasarkan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di di Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 14 tahun hingga saat ini;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 3 orang anak yang bernama:

1. **Muhamad Fathir Abdil Ahil Al Hammid Bin Muhamad Yusuf As'Ary Alias M. Yusuf As'Ari**, Laki-laki berusia 13 tahun.
2. **Afifah Aulya Rahmah Binti Muhamad Yusuf As'Ary Alias M. Yusuf As'Ari**, Perempuan berusia 10 tahun
3. **Nur Syayidah Khadijah Binti Agus Setiawan Alias Agus. S**, Perempuan berusia 7 tahun;
4. **Muhamad Maulana Al-Lawi Yusuf Bin Agus Setiawan Alias Agus. S**, Laki-laki berusia 3 tahun;

Halaman 2 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **Yasinta Binti Imam Maliki**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Keputran Rt. 005 Rw. 003 Kampung Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan di catatkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Setempat, di karenakan Termohon tidak mampu secara maksimal melayani Pemohon dalam dalam memenuhi kebutuhan biologis (hubungan intim) sebab Pemohon memiliki hasrat berhubungan intim yang sangat tinggi . Dan Termohon telah sepakat dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan kedua tersebut . Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang di larang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami ;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon memiliki usaha dengan total pendapatan bersih tiap bulannya sebesar Rp. 30.000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon ;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;
9. Bahwa orangtua dan para keluarga Termohon dan calon Istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku , yaitu :
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.

Halaman 3 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan usia 25 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
- c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

11. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa :

a. Harta Tetap

- 1) Rumah yang terletak dengan akta tanah Nomor 343/1979 di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dengan luas tanah 781 meter persegi, dengan batas-batas

Utara : Jalan

Selatan : Tanah Ky, Zamasyari

Barat : Jalan

Timur : Tanah Jariah

- 2) Tanah pekarangan rumah seluas 382 m persegi, yang berada di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, sertifikat K,Y. Zamasyari (belum balik nama) dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah M. Yusuf As'Ary

Selatan : Tanah Masjid

Barat : Jalan

Timur : Tanah Masjid

- 3) Rumah dengan ukuran seluas 450 m persegi, yang berada di Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten

Halaman 4 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung

Utara : Tanah Suminudin

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Mushola

Timur : Tanah H. Bahrudin

4) Pekarangan rumah seluas 160 m persegi, yang berada di Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung

Utara : Tanah Suminudin

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Mushola

Timur : Tanah Warsono

5) Pekarangan rumah seluas 231 m persegi, yang berada di Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung

Utara : Jalan

Selatan : Tanah Marliyah/Narsiti

Barat : Tanah Turiman

Timur : Tanah Musiyem

6) Tanah sawah dengan ukuran 2.400 m persegi, yang berada di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten

Halaman 5 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung

Utara : Tanah Miswanto

Selatan : Tanah Sarbini

Barat : Tanah San Mardi

Timur : Tanah Cipto Mulyono

7) Tanah sawah dengan ukuran 6.250 m persegi, yang berada di Desa Pasiran Jaya Kecamatan Dante Teladas Kabupaten Tulang Bawang, surat Pernyataan

Utara : Tanah Jumangin

Selatan : Tanah Marjo

Barat : Jalan Poros

Timur : Tanah Jumangin

8) Tanah pekarangan dengan ukuran seluas 798 meter persegi, yang terletak di Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung

Utara : Tanah Sahri

Selatan : Tanah H. Muhtar

Barat : Jalan Madini

Timur : Tanah Kedah

9) Tanah ladang dengan ukuran seluas 2.486 meter persegi, yang terletak di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten

Halaman 6 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu, sertifikat M. Yusuf As'Ary dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah Korsi

Selatan : Jalan

Barat : Jalan

Timur : Tanah Supriyono

10) Rumah dengan ukuran seluas 670 meter persegi, yang terletak di Desa Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Sertifikat Endang dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Jalan

Selatan : Tanah Sikus

Barat : Jalan Agus

Timur : Tanah Kaslan

11) Sebidang tanah pertanian dengan luas 8.050 meter persegi, yang terletak di Desa Jagang Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sertifikat Firmansyah (belum balik nama) dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah Tata

Selatan : Tanah Dodo

Barat : Jalan Nano

Timur : Tanah

12) Tanah pertanian seluas 10.968 meter persegi, yang terletak di Desa Gilih Suka Negeri Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sertifikat Elman dengan batas-batas sebagai berikut

Halaman 7 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Saibi

Selatan : Tanah Ma'un

Barat : Jalan

Timur : Sungai

13) Tanah pertanian seluas 8.594 meter persegi, yang terletak di Desa Gilih Suka Negeri Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sertifikat Elman dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah Saibi

Selatan : Tanah Ma'un

Barat : Jalan

Timur : Sungai

b. Harta Bergerak

Delapan unit kendaraan roda dua :

1) BE 7693 VF

No Mesin 2094562

No Rangka 76482

2) b.BE 6129 VT

No Mesin E451-ID-434314

No Rangka MHBBE4DFA7J-434314

3) c.BE 3648 UX

No Mesin 6961673F

Halaman 8 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka E4511D433732

4) d.BE 6435 UD

No Mesin KZ200-215-951

No Rangka KZ 200-215-602

5) e.B 5425 WP

No Mesin KZ200-206-652

No Rangka KZ200-206-243

6) f.BE 8831 UH

No Mesin 54P-237115

No Rangka MH354P002CK236591

7) g.B 6948 OUN

No Mesin JB91E2014249

No Rangka MH1JB9126AKO19557

8) h.BE 2375 KC

No Mesin JB91E1103389

No Rangka MH1JB911X8K102894

c. Dua unit kendaraan roda empat :

1) B1258 PDP

No Mesin E314419

No Rangka MHC78054FCK314419

2) BE 9135 Q

Halaman 9 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No Mesin 4D34T-F56866

No Rangka MHMFE74P5AK031477

12. Bahwa harta tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga;

13. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.- Memberi izin kepada Pemohon (**Muhamad Yusuf As'Ary Alias M. Yusuf As'Ari Bin Moh. Kamil**) untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama (**Yasinta Binti Imam Maliki**) ;

3.-----Menetapkan bahwa harta berupa :

a. Harta Tetap

1) Rumah yang terletak dengan akta tanah Nomor 343/1979 di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dengan luas tanah 781 meter persegi, dengan batas-batas

Utara : Jalan

Selatan : Tanah Ky, Zamasyari

Barat : Jalan

Halaman 10 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Jariah

2) Tanah pekarangan rumah seluas 382 m persegi, yang berada di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, sertifikat K,Y. Zamasyari (belum balik nama) dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah M. Yusuf As'Ary

Selatan : Tanah Masjid

Barat : Jalan

Timur : Tanah Masjid

3) Rumah dengan ukuran seluas 450 m persegi, yang berada di Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung

Utara : Tanah Suminudin

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Mushola

Timur : Tanah H. Bahrudin

4) Pekarangan rumah seluas 160 m persegi, yang berada di Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung

Utara : Tanah Suminudin

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Mushola

Halaman 11 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Warsono

5) Pekarangan rumah seluas 231 m persegi, yang berada di Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung

Utara : Jalan

Selatan : Tanah Marliyah/Narsiti

Barat : Tanah Turiman

Timur : Tanah Musiyem

6) Tanah sawah dengan ukuran 2.400 m persegi, yang berada di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung

Utara : Tanah Miswanto

Selatan : Tanah Sarbini

Barat : Tanah San Mardi

Timur : Tanah Cipto Mulyono

7) Tanah sawah dengan ukuran 6.250 m persegi, yang berada di Desa Pasiran Jaya Kecamatan Dante Teladas Kabupaten Tulang Bawang, surat Pernyataan

Utara : Tanah Jumangin

Selatan : Tanah Marjo

Barat : Jalan Poros

Timur : Tanah Jumangin

Halaman 12 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Tanah pekarangan dengan ukuran seluas 798 meter persegi, yang terletak di Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung

Utara : Tanah Sahri

Selatan : Tanah H. Muhtar

Barat : Jalan Madini

Timur : Tanah Kedah

9) Tanah ladang dengan ukuran seluas 2.486 meter persegi, yang terletak di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, sertifikat M. Yusuf As'Ary dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah Korsi

Selatan : Jalan

Barat : Jalan

Timur : Tanah Supriyono

10) Rumah dengan ukuran seluas 670 meter persegi, yang terletak di Desa Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Sertifikat Endang dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Jalan

Selatan : Tanah Sikus

Barat : Jalan Agus

Timur : Tanah Kaslan

Halaman 13 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) Sebidang tanah pertanian dengan luas 8.050 meter persegi, yang terletak di Desa Jagang Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sertifikat Firmansyah (belum balik nama) dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah Tata

Selatan : Tanah Dodo

Barat : Jalan Nano

Timur : Tanah

12) Tanah pertanian seluas 10.968 meter persegi, yang terletak di Desa Gilih Suka Negeri Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sertifikat Elman dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah Saibi

Selatan : Tanah Ma'un

Barat : Jalan

Timur : Sungai

13) Tanah pertanian seluas 8.594 meter persegi, yang terletak di Desa Gilih Suka Negeri Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sertifikat Elman dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah Saibi

Selatan : Tanah Ma'un

Barat : Jalan

Timur : Sungai

b. Harta Bergerak



Delapan unit kendaraan roda dua :

1) BE 7693 VF

No Mesin 2094562

No Rangka 76482

2) b.BE 6129 VT

No Mesin E451-ID-434314

No Rangka MHBBE4DFA7J-434314

3) c.BE 3648 UX

No Mesin 6961673F

No Rangka E4511D433732

4) d.BE 6435 UD

No Mesin KZ200-215-951

No Rangka KZ 200-215-602

5) e.B 5425 WP

No Mesin KZ200-206-652

No Rangka KZ200-206-243

6) f.BE 8831 UH

No Mesin 54P-237115

No Rangka MH354P002CK236591

7) g.B 6948 OUN

No Mesin JB91E2014249

Halaman 15 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka MHIJB9126AKO19557

8) h.BE 2375 KC

No Mesin JB91E1103389

No Rangka MHIJB911X8K102894

c. Dua unit kendaraan roda empat :

1) B1258 PDP

No Mesin E314419

No Rangka MHC78054FCK314419

2) BE 9135 Q

No Mesin 4D34T-F56866

No Rangka MHMFE74P5AK031477

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4.-----Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar urung berpoligami akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 16 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan jika Pemohon berpoligami;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1802223001710002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 26 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor 1802226805870001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 26 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

1.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YASINTA, Nomor 1810084704950005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 12 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

1.4 Fotokopi Surat Pernyataan Izin Poligami dari Termohon kepada Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 17 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg



1.5 Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

1.6 Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

1.7 Fotokopi Surat Pernyataan dari YASINTA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, ..., ..., identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain bernama YASINTA;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa YASINTA berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha dengan total pendapatan bersih tiap bulannya sebesar Rp. 30.000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu/dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon beristeri dua;

Saksi 2, ..., ..., identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain bernama YASINTA;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa YASINTA berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan;

Halaman 19 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki usaha dengan total pendapatan bersih tiap bulannya sebesar Rp. 30.000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu/dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon beristeri dua;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Alwin,S.Ag.,M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu

Halaman 20 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama YASINTA sebagai calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seorang untuk berpoligami adalah terbatas karena:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Halaman 21 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena di karenakan Termohon tidak mampu secara maksimal melayani Pemohon dalam dalam memenuhi kebutuhan biologis (hubungan intim) sebab Pemohon memiliki hasrat berhubungan intim yang sangat tinggi, dan Termohon telah sepakat dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan kedua tersebut, dan ternyata dalil tersebut secara tegas diakui Termohon. Atas dasar pengakuan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya bahwa Termohon telah tidak dapat maksimal menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dan dihubungkan dengan ketentuan pada poin angka pertama diatas Majelis Hakim berpendapat terbukti adanya alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama YASINTA;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan;

Halaman 22 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki usaha dengan total pendapatan bersih tiap bulannya sebesar Rp. 30.000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu/dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon beristeri dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 junctis Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) PP. No. 9 tahun 1975 dan Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) KHI dan memperhatikan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti mengenai daftar kekayaan (Harta Bersama) antara Pemohon dengan Termohon yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terdapat alasan bagi Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan sebagai isteri kedua. Oleh karena itu pula maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg



MENGADILI

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.- Memberi izin kepada Pemohon (**Muhamad Yusuf As'Ary Alias M. Yusuf As'Ari Bin Moh. Kamil**) untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama (**Yasinta Binti Imam Maliki**) ;

3.-----Menetapkan bahwa harta berupa :

a. **Harta Tetap**

1) Rumah yang terletak dengan akta tanah Nomor 343/1979 di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dengan luas tanah 781 meter persegi, dengan batas-batas

Utara : Jalan

Selatan : Tanah Ky, Zamasyari

Barat : Jalan

Timur : Tanah Jariah

2) Tanah pekarangan rumah seluas 382 m persegi, yang berada di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, sertifikat K.Y. Zamasyari (belum balik nama) dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah M. Yusuf As'Ary

Selatan : Tanah Masjid

Barat : Jalan

Timur : Tanah Masjid

Halaman 24 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Rumah dengan ukuran seluas 450 m persegi, yang berada di Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung

Utara : Tanah Suminudin

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Mushola

Timur : Tanah H. Bahrudin

4) Pekarangan rumah seluas 160 m persegi, yang berada di Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung

Utara : Tanah Suminudin

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Mushola

Timur : Tanah Warsono

5) Pekarangan rumah seluas 231 m persegi, yang berada di Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung

Utara : Jalan

Selatan : Tanah Marliyah/Narsiti

Barat : Tanah Turiman

Timur : Tanah Musiyem

Halaman 25 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Tanah sawah dengan ukuran 2.400 m persegi, yang berada di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung

Utara : Tanah Miswanto

Selatan : Tanah Sarbini

Barat : Tanah San Mardi

Timur : Tanah Cipto Mulyono

7) Tanah sawah dengan ukuran 6.250 m persegi, yang berada di Desa Pasiran Jaya Kecamatan Dante Teladas Kabupaten Tulang Bawang, surat Pernyataan

Utara : Tanah Jumangin

Selatan : Tanah Marjo

Barat : Jalan Poros

Timur : Tanah Jumangin

8) Tanah pekarangan dengan ukuran seluas 798 meter persegi, yang terletak di Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung

Utara : Tanah Sahri

Selatan : Tanah H. Muhtar

Barat : Jalan Madini

Timur : Tanah Kedah

Halaman 26 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Tanah ladang dengan ukuran seluas 2.486 meter persegi, yang terletak di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, sertifikat M. Yusuf As'Ary dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah Korsi

Selatan : Jalan

Barat : Jalan

Timur : Tanah Supriyono

10) Rumah dengan ukuran seluas 670 meter persegi, yang terletak di Desa Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Sertifikat Endang dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Jalan

Selatan : Tanah Sikus

Barat : Jalan Agus

Timur : Tanah Kaslan

11) Sebidang tanah pertanian dengan luas 8.050 meter persegi, yang terletak di Desa Jagang Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sertifikat Firmansyah (belum balik nama) dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah Tata

Selatan : Tanah Dodo

Barat : Jalan Nano

Timur : Tanah

Halaman 27 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Tanah pertanian seluas 10.968 meter persegi, yang terletak di Desa Gilih Suka Negeri Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sertifikat Elman dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah Saibi

Selatan : Tanah Ma'un

Barat : Jalan

Timur : Sungai

13) Tanah pertanian seluas 8.594 meter persegi, yang terletak di Desa Gilih Suka Negeri Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sertifikat Elman dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Tanah Saibi

Selatan : Tanah Ma'un

Barat : Jalan

Timur : Sungai

b. Harta Bergerak

Delapan unit kendaraan roda dua :

1) BE 7693 VF

No Mesin 2094562

No Rangka 76482

2) BE 6129 VT

No Mesin E451-ID-434314

No Rangka MHBBE4DFA7J-434314

Halaman 28 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) BE 3648 UX

No Mesin 6961673F

No Rangka E4511D433732

4) BE 6435 UD

No Mesin KZ200-215-951

No Rangka KZ 200-215-602

5) B 5425 WP

No Mesin KZ200-206-652

No Rangka KZ200-206-243

6) BE 8831 UH

No Mesin 54P-237115

No Rangka MH354P002CK236591

7) B 6948 OUN

No Mesin JB91E2014249

No Rangka MHIJB9126AKO19557

8) BE 2375 KC

No Mesin JB91E1103389

No Rangka MHIJB911X8K102894

9) Dua unit kendaraan roda empat :

1) B1258 PDP

No Mesin E314419

Halaman 29 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka MHC78054FCK314419

2) BE 9135 Q

No Mesin 4D34T-F56866

No Rangka MHMFE74P5AK031477

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada **Senin** tanggal **27 April 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Ramadhan 1441** Hijriyah, oleh kami, **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sobari, S.H.I.** dan **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Novendaria Rosa Anita, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Halaman 30 dari 31, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novendaria Rosa Anita, SH.,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).